

PERBAIKAN BENDUNG KARET KALIJAJAR DEMAK DIPERKIRAKAN SELESAI PERTENGAHAN SEPTEMBER



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/09/20200904_betanews_bendung_karet.jpeg?resize=1068%2C600&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, DEMAK – Perbaikan Bendung Karet Kalijajar, Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang sempat rusak karena rob diperkirakan selesai pertengahan bulan September 2023.

Bupati Demak, Eisti'anah mengatakan, hasil peninjauan ke lokasi, perbaikan Bendung Karet Kalijajar tidak lama lagi akan selesai. Untuk itu, ia meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak dari jebolnya bendung tersebut.

“Kami secara pribadi pemerintah kabupaten Demak, mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas dampak perbaikan Bendung Karet Kalijajar. Kemarin kami meninjau InsyaAllah di pertengahan September ini bisa selesai, ” katanya usai menghadiri rapat paripurna di aula rapurna DPRD Demak, Jumat (8/9/2023).

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang untuk segera menggelontorkan air. Guna menekan rob yang terlanjur masuk ke dalam sumber air baku masyarakat.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan BBWS terkait penggelontoran air, tetapi karena bendung delapan masih penurunan jadi dibagi antara Semarang dan Demak,” ujarnya.

Sedangkan upaya penanggulangan, saat ini pihaknya melakukan dropping air bersih ke wilayah masyarakat terdampak.

“Adanya dampak tersebut kami melakukan dropping air bersih kepada wilayah yang sangat membutuhkan,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berpesan agar masyarakat tertib memanfaatkan sumber air untuk kebutuhan pokok selama musim kemarau.

“Selain itu, BBWS juga meminta ada penertiban kepada petani yang lebih dahulu menggunakan air tersebut dalam hal penanganan air bersih,” terangnya.

Selain membahas perbaikan Bendung Karet Kalijajar, program unggulan juga disasarkan untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/09/perbaikan-bendung-karet-kalijajar-demak-diperkirakan-selesai-pertengahan-september.html>, “Perbaikan Bendung Karet Kalijajar Demak Diperkirakan Selesai Pertengahan September”, tanggal 8 September 2023.
2. https://rri.co.id/index.php/jawa-tengah/daerah/352969/bendung-kalijajar-rampung-pertengahan-september?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, “Bendungan Kalijajar Rampung Pertengahan September”, tanggal 10 September 2023.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/perbaikan-bendung-kalijajar-ditargetkan-rampung-bulan-ini>, “Perbaikan Bendung Kalijajar Ditargetkan Rampung Bulan Ini”, tanggal 11 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi